



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LUTFI Bin HOSEN;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Oro Barat RT/RW 004/005 Desa Banyubunih,
Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/05/III/RES.1.8/2023 tanggal 07 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI Bin HOSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LUTFI Bin HOSEN selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 AN. samsudin alamat Kp. Cisuren RT. 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten tanggerang;
 - 2) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 AN. samsudin alamat Kp. Cisuren RT. 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten tanggerang;
 - 3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna Putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 AN. samsudin alamat Kp. Cisuren RT. 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten tanggerang;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 AN. samsudin alamat Kp. Cisuren RT. 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten tanggerang;

(dikembalikan kepada Saksi ZAINAL);

 - 5) 1 (satu) buah kunci segitiga;
 - 6) 1 (satu) buah anak kunci;

(digunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa LUTFI Bin HOSEN);

 - 7) 1 (satu) buah kunci kontak;

(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa LUTFI Bin HOSEN pada Hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di halaman rumah Saksi ZAINAL yang terletak di Dusun Paobabang Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:**

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas, Terdakwa yang melintas di depan rumah Saksi ZAINAL yang terletak di Dusun Paobabang Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih violet Nopol A 4518 YN milik Saksi ZAINAL yang terparkir di depan rumah Saksi ZAINAL. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengawasi keadaan rumah Saksi ZAINAL, setelah dirasa sepi Terdakwa memasuki pekarangan rumah Saksi ZAINAL dengan cara memanjat pagar tembok yang mengelilingi pekarangan rumah Saksi ZAINAL tersebut.
- Setelah Terdakwa berada dalam pekarangan rumah Saksi ZAINAL, Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik Saksi ZAINAL tersebut dan



Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci setir. Selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengeluarkan dari pekarangan rumah Saksi ZAINAL yang dilakukan dengan menuntun sepeda motor tersebut tanpa menyalakan mesin sepeda motor tersebut.

- Setelah Terdakwa berada di luar pekarangan rumah Saksi ZAINAL, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci segitiga yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Lalu Terdakwa menyambungkn kunci segitiga tersebut dengan anak kunci lalu Terdakwa memutar anak kunci tersebut ke arah kanan sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan. Setelah sepeda motor tersebut dapat dinyalakan Terdakwa langsung mengendarai dan membawa sepeda motor milik Saksi ZAINAL tersebut menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Oro Barat Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa pada keesokan harinya, yakni hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah HOPI (DPO) yang terletak di Desa Lantek Timur Kecamatan Galis dan menjual sepeda motor milik Saksi ZAINAL tersebut kepada HOPI (DPO) seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih violet Nopol A 4518 YN tanpa seizin pemiliknya Saksi ZAINAL mengakibatkan Saksi ZAINAL mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa LUTFI Bin HOSEN melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi menjadi korban tindak pidana pencurian yang saksi ketahui Pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB di garasi rumah di Dusun Paobabang Desa Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan;

-Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB setelah saksi pulang dari pengajian saksi pulang ke rumahnya dan memarkir sepeda motor di garasi rumahnya saat bangun keesokan harinya pada pukul 04.00 WIB Sepeda motor saksi tidak ada;

-Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah Honda Vario warna putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 An SAMSUDIN Alamat Kampung Cisuren RT 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kab. Tangerang;

-Bahwa rumah saksi berdempetan dengan garasi tempat sepeda motor diparkir;

-Bahwa rumah saksi dibatasi pagar setinggi satu meter;

-Bahwa Terdakwa tidak izin kepada saksi mengambil motor tersebut;

-Bahwa kunci kontak sepeda motor sudah saksi cabut dan dibawa kedalam rumah;

-Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setir;

-Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

-Bahwa benar barang bukti STNK dan BPKB serta kunci yang ada gantungannya ditunjukkan di persidangan adalah milik saksi;

-Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan adalah sepeda motor milik saksi yang hilang namun sebelum hilang lubang kunci sepeda motor tersebut tidak rusak;

-Bahwa barang bukti kunci tanpa gantungan bukan milik saksi;

-Bahwa benar foto yang ditunjukkan adalah foto pagar rumah saksi;

-Bahwa benar foto yang ditunjukkan adalah foto garasi yang ada di halaman rumah Saksi dan benar garasi tersebut tidak tertutup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. MOCH. HOSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;

- Bahwa saksi adalah perangkat Desa Banyubunih yang biasa disebut Apel/Kepala Dusun;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi didatangi oleh saksi ZAINAL pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 05.30 WIB di rumah saksi dan saksi ZAINAL menceritakan bahwa sepeda motornya yang diparkir di garasi rumahnya telah hilang dan sudah dicari disekitar rumahnya namun belum ditemukan;
- Bahwa menurut saksi ZAINAL sepeda motornya yang hilang adalah Honda Vario warna putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 An SAMSUDIN Alamat Kampung Cisuren RT 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kab. Tangerang;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi ZAINAL yang mendatangi saksi sekitar pukul 05.30 WIB menerangkan sepeda motornya diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa saksi pada hari yang sama sekira pukul 10.20 WIB berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor saksi ZAINAL;
- Bahwa garasi tempat sepeda motor saksi ZAINAL terakhir terparkir tanpa penutup dan berada disamping rumahnya yang mana rumah tersebut dikelilingi pagar tembok;
- Bahwa benar foto pagar yang ditunjukkan adalah pagar rumah saksi ZAINAL;
- Bahwa benar foto garasi yang ditunjukkan adalah garasi yang ada di rumah saksi ZAINAL;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil sepeda motor milik saksi ZAINAL ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Galis pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Oro Barat Desa Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan karena mengambil 1 (satu) unit Honda Vario warna putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF91E1398393 An SAMSUDIN Alamat Kampung Cisuren RT 04 RW 06
Cempaka Kecamatan Cisoka Kab. Tangerang;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa yang melihat sepeda motor tersebut langsung mengambilnya dan mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar pekarangan dan selanjutnya Terdakwa rusak tempat kunci kontak sepeda motornya menggunakan anak kunci segitiga yang Terdakwa sambung dengan anak kunci hingga sepeda motor tersebut dapat menyala. setelah sepeda motor tersebut menyala Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Oro Barat Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kab. Bangkalan selanjutnya keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Lantek timur Kecamatan Galis ke rumah HOPI (DPO) untuk menyuruh HOPI (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampai ke sepeda motor tersebut dengan cara memanjat pagar rumah saksi ZAINAL;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada saksi ZAINAL untuk mengambil sepeda motor milik saksi ZAINAL;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada HOPI (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti satu buah kunci segitiga yang ditunjukkan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mencuri dengan cara merusak lubang kunci kontaknya;
- Bahwa barang bukti kunci yang ditunjukkan adalah kunci sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai kunci pengganti sepeda motor Vario milik saksi ZAINAL tersebut;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi ZAINAL yang Terdakwa ambil;
- Bahwa benar foto pagar rumah saksi ZAINAL yang ditunjukkan di persidangan adalah pagar yang Terdakwa panjat untuk masuk ke halaman rumah saksi ZAINAL;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto garasi yang ditunjukkan di persidangan adalah foto garasi tempat sepeda motor saksi ZAINAL terparkir;
- Bahwa selain mengambil sepeda motor milik saksi ZAINAL, Terdakwa juga mengambil sepeda motor lain dan sedang diproses juga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 AN. samsudin alamat Kp. Cisuren RT. 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten tanggerang;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 AN. samsudin alamat Kp. Cisuren RT. 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten tanggerang;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna Putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 AN. samsudin alamat Kp. Cisuren RT. 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten tanggerang;
- 1 (satu) buah kunci segitiga;
- 1 (satu) buah anak kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 AN. samsudin alamat Kp. Cisuren RT. 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten tanggerang;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LUTFI Bin HOSEN pada Hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di garasi yang berada di halaman rumah saksi ZAINAL yang terletak di Dusun Paobabang Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih violet Nopol A 4518 YN tanpa seizin pemiliknya saksi ZAINAL;



- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih violet Nopol A 4518 YN milik saksi ZAINAL adalah dengan cara memanjat pagar rumah saksi ZAINAL untuk dapat masuk ke dalam halaman rumah saksi ZAINAL;
- Bahwa Terdakwa merusak lubang kunci sepeda motor milik saksi ZAINAL untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci dan kunci segitiga;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi ZAINAL kepada HOPI (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ZAINAL mengalami kerugian sebesar R.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";



5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **LUTFI Bin HOSEN** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa LUTFI Bin HOSEN pada Hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di garasi yang berada di halaman rumah saksi ZAINAL yang terletak di Dusun Paobabang Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih violet Nopol A 4518 YN tanpa seizin pemiliknya saksi ZAINAL;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih violet Nopol A 4518 YN milik saksi ZAINAL adalah dengan cara memanjat pagar rumah saksi ZAINAL untuk dapat masuk ke dalam halaman rumah saksi ZAINAL, kemudian Terdakwa merusak lubang



kunci sepeda motor milik saksi ZAINAL untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci dan kunci segitiga. Selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi ZAINAL kepada HOPI (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ZAINAL mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ZAINAL menerangkan bahwa saksi ZAINAL tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih violet Nopol A 4518 YN milik saksi ZAINAL;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi ZAINAL berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih violet Nopol A 4518 YN milik saksi ZAINAL tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan bahwa pada Hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di garasi yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah saksi ZAINAL yang terletak di Dusun Paobabang Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih violet Nopol A 4518 YN tanpa seizin pemiliknya saksi ZAINAL, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih violet Nopol A 4518 YN milik saksi ZAINAL yang diparkir di garasi yang berada di halaman rumah saksi ZAINAL yang terletak di Dusun Paobabang Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat pagar depan rumah saksi ZAINAL untuk masuk ke dalam halaman rumah saksi ZAINAL, setelah Terdakwa berada di dalam halaman rumah saksi ZAINAL, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut dan setelah diketahui sepeda motor milik saksi ZAINAL tersebut tidak dalam keadaan terkunci setir,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sampai keluar halaman rumah saksi ZAINAL. Setelah berada di luar rumah saksi ZAINAL, Terdakwa mengambil kunci segitiga dan anak kunci yang telah dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Oro Barat RT/RW 004/005 Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa tersebut telah memanjat pagar untuk masuk ke dalam halaman rumah dan merusak tempat kunci kontak sepeda motornya menggunakan anak kunci segitiga yang Terdakwa sambung dengan anak kunci sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman **13** dari **16** Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 AN. samsudin alamat Kp. Cisuren RT. 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten tanggerang;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 AN. samsudin alamat Kp. Cisuren RT. 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten tanggerang;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna Putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 AN. samsudin alamat Kp. Cisuren RT. 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten tanggerang;
- 1 (satu) buah kunci segitiga;
- 1 (satu) buah anak kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 AN. samsudin alamat Kp. Cisuren RT. 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten tanggerang;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFI Bin HOSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 AN. samsudin alamat Kp. Cisuren RT. 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten tanggerang;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 AN. samsudin alamat Kp. Cisuren RT. 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten tanggerang;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna Putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 AN. samsudin alamat Kp. Cisuren RT. 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten tanggerang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih violet Nopol A 4518 YN Noka MH1JF9117BK408897 Nosin JF91E1398393 AN. samsudin alamat Kp. Cisuren RT. 04 RW 06 Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten tanggerang;
- Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi ZAINAL;**
- 1 (satu) buah kunci segitiga;
 - 1 (satu) buah anak kunci;
- Digunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa LUTFI Bin HOSEN;**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD AS'ARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ZAINAL AHMAD

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD AS'ARI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bkl